

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : 188.34/Kep.01-DPRD/2021

: 188.34/Kep.01/Huk/2021

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DAN
BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembicaraan Tingkat II pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;

- a. bahwa dengan telah disetujuinya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka guna tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah raperda tentang :
1. Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
 2. Pajak Daerah;
 3. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- KETIGA : Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 13 April 2021

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Purwakarta.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI
PURWAKARTA.

NOMOR : 188.34/Kep.01-DPRD/2021

188.34/Kep.01/Huk./2021

TANGGAL : 13 April 2021

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mengelola pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 11. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87)
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purwakarta.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
9. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
10. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta.
11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta.
12. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

14. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
21. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
22. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
23. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
24. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
25. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
26. Agama, Keagamaan, Pendalaman Kitab-kitab yang selanjutnya disebut AKPK adalah program pendidikan keagamaan yang dilaksanakan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
27. Pendidikan jarak jauh adalah layanan pembelajaran yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dengan proses pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan atau media lain.
28. Pendidikan bercirikan keunggulan daerah adalah satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Purwakarta.
29. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
30. Pendidikan Inklusif adalah Sistem Pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang, sosial, politik, ekonomi, etnik, agama atau kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

31. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
32. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
33. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
34. Penyelenggaraan Pendidikan adalah Kegiatan Pelaksanaan Komponen Sistem Pendidikan pada Satuan atau Program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
35. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
36. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah.
37. Satuan pendidikan adalah lembaga pelaksana kegiatan bimbingan, pembelajaran dan pelatihan yang terdiri dari lembaga pendidikan sekolah dan lembaga pendidikan luar sekolah.
38. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
39. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
40. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
41. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
42. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat.
43. Sekolah Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut SPK, satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara LPA yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
44. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
45. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
46. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

47. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
48. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
49. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
50. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
51. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta kebijakan pemerintah, Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
52. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
53. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
54. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
55. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI.
56. Tutor adalah orang yang memberi pelajaran (membimbing) kepada seseorang atau sejumlah kecil siswa (di rumah, bukan di sekolah)
57. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
58. Pengawas Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
59. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
60. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
61. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
62. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
63. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang Memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
64. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

65. Pegawai Non-ASN yang selanjutnya disebut Non-ASN adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh badan hukum penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
66. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
67. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
68. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
69. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Purwakarta, penduduk luar Kabupaten Purwakarta, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Purwakarta.
70. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.
71. Budaya literasi adalah kebiasaan menggunakan seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
72. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
73. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
74. Budaya belajar diluar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.
75. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
76. 7 (*tujuh*) *Poé Atikan Istimewa* adalah tema-tema pendidikan karakter yang dikembangkan di Kabupaten Purwakarta dengan berbasis pada nilai-nilai kesundaan
77. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
78. Tatanen di Bale Atikan adalah *Tatanén di Balé Atikan* adalah gerakan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kesadaran hidup ekologis dalam merawat bumi dan berguru pada bumi yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran berbasis *Pancaniti* dan tata kelola pertanian berbasis Permakultur, sehingga peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dirinya, kodrat alamnya, dan kodrat zamannya.
79. Pancaniti adalah falsafah atikan kesundaan dengan tahapan: *niti harti*, *niti surti*, *niti bukti*, *niti bakti*, dan *niti sajati*. Lima tahapan atikan kesundaan ini memiliki kesamaan dengan sistem pendidikan versi UNESCO, Taksonomi Bloom dan tujuan pendidikan nasional.
80. Permakultur adalah sistem pengelolaan lingkungan yang mengedepankan paradigma bekerja dengan alam yang melihat serta memperlakukan semua area sebagai satu kesatuan ekosistem dengan semua fungsinya.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

- (2) Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purwakarta berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter warga Purwakarta yang bermartabat sebagai wujud pengabdian terhadap dirinya, sesamanya, dan alamnya.

BAB III

NILAI DASAR PENDIDIKAN PURWAKARTA

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purwakarta berpedoman kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan nilai-nilai kearifan lokal kesundaan.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka, multimakna dan berkesinambungan.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, kearifan lokal dan kebhinekaan.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan ramah anak.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen, baik unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan serta pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB V

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purwakarta, yaitu:

- a. Terlaksananya sistem pendidikan yang efektif, produktif, relevan, berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terbuka, sesuai dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat dan lingkungan;
- b. Terlaksananya tata kelola yang bermutu mencakup aspek perencanaan, pengaturan,

pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendidikan.

- c. Terwujudnya tatalaksana penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada seluruh penyelenggara pendidikan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan untuk masyarakat.
- d. Terdistribusinya tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab pendidikan secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
- e. Terpenuhinya fasilitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purwakarta, meliputi:

- a. Pengelolaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Layanan Khusus.
- b. Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Layanan Khusus.
- c. Pengembangan kurikulum berbasis muatan lokal dan kecakapan hidup pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Layanan Khusus.
- d. Penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Purwakarta dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Purwakarta.

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Purwakarta melaksanakan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pada kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini,
 - b. Pendidikan dasar,
 - c. Pendidikan nonformal,
 - d. Pendidikan layanan khusus

Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar.
- (3) Jenis Pendidikan terdiri dari Pendidikan Umum, keagamaan, dan layanan khusus.
- (4) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan nonformal;
- d. Pendidikan informal;
- e. Pendidikan layanan khusus;
- f. Pendidikan keagamaan;
- g. Pendidikan keolahragaan.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Tujuan dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk:
 - a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab;
 - b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
- (2) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Paragraf 2 Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal dan nonformal.
- (2) Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Taman Kanak-Kanak.
- (3) Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan satuan pendidikan sejenis.
- (4) Jenis Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum.

Pasal 12

Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Paragraf 3 Peserta Didik

Pasal 13

- (1) Peserta didik Taman Kanak-Kanak atau bentuk lain yang sederajat diprioritaskan berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik Kelompok Bermain atau bentuk lain yang sederajat diprioritaskan bagi peserta didik yang berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun.
- (3) Peserta didik Taman Penitipan Anak atau bentuk lain yang sederajat sejak lahir sampai berusia maksimal 6 (enam) tahun.

Pasal 14

Peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

Paragraf 4

Penyelenggaraan

Pasal 15

Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Tujuan dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal
- (2) Pendidikan dasar formal berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (3) Sekolah Dasar terdiri atas 6 (enam) tingkat, Sekolah Menengah Pertama terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (4) Jenis pendidikan dasar formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pendidikan umum dan pendidikan inklusif.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 18

- (1) Peserta didik pada Sekolah Dasar, atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (2) Bagi peserta didik yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog.
- (3) Peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama adalah lulusan Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 4
Penyelenggaraan

Pasal 19

Penyelenggaraan pendidikan dasar dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan Nonformal

Paragraf 1
Tujuan dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hidup.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk, dan Program Pendidikan Nonformal

Pasal 21

- (1) Jalur Pendidikan nonformal terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini nonformal; dan
 - b. pendidikan kesetaraan.
- (2) Satuan pendidikan nonformal berbentuk:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. Kelompok Belajar;
 - d. Sanggar Kegiatan Belajar;
 - e. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - f. satuan pendidikan yang sejenis.
- (3) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dan huruf b, menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

- (4) Kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (5) Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyelenggarakan pendidikan nonformal yang memiliki tugas dan fungsi merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, membina, mengendalikan mutu, dan penyelenggara percontohan dan layanan pendidikan nonformal yang inovatif.
- (6) Pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hidup, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (7) Satuan pendidikan nonformal yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, atau bentuk lain yang berkembang di masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Program pendidikan nonformal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan dan olahraga;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan; dan
- h. pendidikan lainnya.

Pasal 23

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, intelektual, sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan personal, intelektual, sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.

Pasal 24

- (1) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut.
- (3) Program pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memprioritaskan pelayanan pendidikan kepada anak sejak

lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

Pasal 25

- (1) Pendidikan kepemudaan dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Pendidikan kepemudaan dan olahraga berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
 - a. penguatan nilai keimanan dan ketaqwaan;
 - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. penumbuhkembangkan etika, kepribadian, dan estetika;
 - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga;
 - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan, serta kecakapan hidup bagi pemuda sebagai kader pemimpin bangsa.
- (3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pecinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup, dan kewirausahaan.

Pasal 26

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap, dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup:
 - a. Peningkatan akses pendidikan bagi perempuan;
 - b. Pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan
 - c. Penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Pasal 27

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 28

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 29

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan nonformal.
- (3) Program Paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara Sekolah Dasar.
- (4) Program Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara Sekolah Menengah Pertama.
- (5) Program Paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara Sekolah Menengah Atas.
- (6) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 30

Pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 22 huruf h terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (4) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (5) Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan setara Sekolah Dasar.
- (6) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A atau Sekolah Dasar atau pendidikan lain yang sederajat yang menempuh pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama.
- (7) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B, atau Sekolah Menengah Pertama, atau pendidikan lain yang sederajat yang menempuh pendidikan setara Sekolah Menengah Atas.

Paragraf 3
Penyelenggaraan

Pasal 32

Penyelenggaraan pendidikan nonformal dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendidikan Informal

Paragraf 1
Tujuan dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui kegiatan belajar mandiri yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan masyarakat.
- (2) Pendidikan informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hidup.

Paragraf 2
Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 34

- (1) Pendidikan Informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendidikan yang dilakukan melalui media massa;
 - b. pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya; serta
 - c. interaksi dengan alam.

Paragraf 3
Peserta Didik

Pasal 35

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.

Paragraf 4
Pengakuan Hasil Pendidikan Informal

Pasal 36

- (1) Hasil pendidikan Informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pendidikan Keagamaan

Paragraf 1
Tujuan dan Fungsi

Pasal 37

- (1) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Paragraf 2
Jalur dan Bentuk Pendidikan

Pasal 38

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 40

- (1) Pendidikan pada Satuan Pendidikan berbasis kearifan lokal berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif masing-masing satuan pendidikan berdasarkan karakteristik kearifan lokal masyarakat Purwakarta.
- (2) Pendidikan pada satuan pendidikan berbasis kearifan lokal bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.

Paragraf 2

Penyelenggaraan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan berbasis kearifan lokal pada setiap satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar, baik pada jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal.
- (2) Pendidikan berbasis kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan secara integratif pada mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah.
- (3) Pendidikan berbasis kearifan lokal dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kondisi satuan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan berbasis kearifan lokal pada satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.

Pasal 42

Pendidikan berbasis kearifan lokal yang dikembangkan pada setiap satuan pendidikan sekurang-kurangnya memuat program pendidikan karakter berupa: (1) 7 (tujuh) *Poé Atikan Istimewa*, (2) Agama, Keagamaan, dan Pendalaman Kitab-Kitab, (3) Pendidikan Anti Korupsi, (4) Sekolah Ramah Anak, serta (5) *Tatanén di Balé Atikan*.

Pasal 43

- (1) 7 (tujuh) *Poé Atikan Istimewa* sebagaimana dimaksud pada pasal 42 merupakan pendidikan karakter yang dilaksanakan menurut tema-tema sebagai berikut:
 - (a) Hari Senin, *Ajeg Nusantara*, mengandung makna menumbuhkan rasa kebangsaan, nasionalisme, atau cinta tanah air dalam diri peserta didik;
 - (b) Hari Selasa, *Mapag Buana*, mengandung makna memperluas sikap dan wawasan (cara pandang) peserta didik terhadap perkembangan dunia;
 - (c) Hari Rabu, *Maneuh di Sunda*, mengandung makna kembali pada jati diri sebagai orang sunda, menguatkan keluhuran nilai-nilai lokal agar menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola laku dalam diri peserta didik;
 - (d) Hari Kamis, *Nyanding Wawangi*, mengandung makna memberikan ruang untuk mengembangkan potensi nilai etis dan estetis yang ada dalam diri peserta didik;
 - (e) Hari Jum'at, *Nyucikeun Diri*, mengandung makna mengembangkan potensi dan menginternalisasikan nilai-nilai spiritual yang ada dalam diri peserta didik untuk semakin mendekatkan diri dengan Sang Pencipta; dan
 - (f) Hari Sabtu dan Minggu, *Betah di Imah*, mengandung makna pentingnya mengembangkan nilai-nilai sosial dan kasih sayang dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program 7 (tujuh) *Poé Atikan Istimewa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Agama, Keagamaan, dan Pendalaman Kitab-kitab (AKPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 diselenggarakan terutama pada satuan pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan kegiatan AKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program Agama, Keagamaan dan Pendalaman Kitab-kitab (AKPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan program Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada pasal 42 dilaksanakan pada Jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan Anti Korupsi jalur pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Anti Korupsi diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 42 bertujuan:
 - a. memenuhi, melindungi, menjamin, dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. menciptakan ruang bagi anak untuk berpartisipasi terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan di lingkungan sekolah sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak;
 - c. menciptakan lingkungan sekolah yang protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pendidikan; dan
 - d. menjamin hak pendidikan anak ketika berhadapan dengan masalah hukum.
- (2) Sekolah Ramah Anak wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan formal jenjang, Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sekolah Ramah Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) *Tatanén di Balé Atikan* sebagaimana dimaksud pada pasal 42 bertujuan:
 - a. Membentuk karakter peserta didik melalui pelestarian lingkungan;
 - b. mengembangkan kompetensi komunikasi, kolaborasi, berfikir kritis, dan kreativitas peserta didik melalui proses pembelajaran pelestarian lingkungan;
 - c. meningkatkan kesadaran hidup ekologis bagi seluruh warga sekolah;
 - d. menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang kondusif, asri, dan hijau;
 - e. menjadikan kebun sekolah sebagai laboratorium ekologis bagi peserta didik untuk mengenal ekosistem lingkungan secara nyata;
 - f. menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan;
 - g. mengelola potensi alam berbasis kearifan lokal.
- (2) *Tatanén di Balé Atikan* wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan formal jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *Tatanén di Balé Atikan* diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Layanan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki
Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 48

- (1) Pendidikan layanan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.

- (2) Pendidikan layanan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengaktualisasikan dan mengembangkan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 49

Pendidikan layanan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dalam bentuk proses pembelajaran yang dirancang secara khusus oleh satuan pendidikan.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 50

- (1) Peserta didik pada pendidikan layanan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (1) adalah warga masyarakat yang memiliki bakat istimewa dan prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni-budaya, olahraga, dan/atau bidang lainnya.
- (2) Penetapan peserta didik yang mendapatkan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat 1 dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan memperhatikan pertimbangan dewan guru dengan persetujuan Dinas Pendidikan.

Paragraf 4

Penyelenggaraan

Pasal 51

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat 1, bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk jenjang pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan pendidikan layanan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pembiayaannya dalam APBD.

Bagian Kesembilan

Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 53

Pendidikan Jarak Jauh berfungsi sebagai solusi untuk melaksanakan perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan terutama bagi warga masyarakat yang terkendala oleh aspek geografis atau dalam kondisi bencana.

Pasal 54

- (1) Pendidikan Jarak Jauh bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta memberikan layanan pendidikan dalam kondisi khusus atau bencana.
- (2) Pendidikan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya.

Pasal 55

- (1) Pendidikan Jarak Jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan dengan:
 - a. menggunakan model pembelajaran yang menempatkan peserta didik dengan pendidiknya terpisah;
 - b. menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
 - c. menjadikan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih dominan daripada pendidik;
 - d. menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
- (3) Pendidikan Jarak Jauh memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan:
 - a. penyusunan bahan ajar;
 - b. penggandaan dan distribusi bahan ajar;
 - c. proses pembelajaran melalui kegiatan tutorial, teleconference, praktikum, ujian; dan
 - d. administrasi dan registrasi.

Pasal 56

- (1) Pengorganisasian Pendidikan Jarak Jauh dapat diselenggarakan dalam modus tunggal, atau ganda.
- (2) Pengorganisasian Pendidikan Jarak Jauh modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh pada satu satuan pendidikan tanpa tatap muka dengan modus jarak jauh.
- (3) Pengorganisasian modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Jarak Jauh bersamaan dengan pendidikan tatap muka.

Pasal 57

- (1) Pendidikan Jarak Jauh dikembangkan dengan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem Pendidikan Jarak Jauh paling sedikit mencakup:
 - a. sarana pembelajaran;
 - b. kompetensi pendidik;
 - c. sumber belajar;

- d. proses pembelajaran; dan
 - e. evaluasi hasil belajar.
- (3) Penjaminan mutu Pendidikan Jarak Jauh dilakukan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pendidikan jarak jauh.

Pasal 58

Pendidikan Jarak Jauh dapat dilakukan melalui:

- a. penyiaran televisi dan radio;
- b. penayangan film dan video;
- c. pemasangan situs internet (website);
- d. publikasi media cetak;
- e. pengiriman informasi melalui telepon seluler; dan
- f. bentuk-bentuk lain dari penyebarluasan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 59

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan dasar bagi setiap warga.

Bagian Kedua Warga Masyarakat

Pasal 61

- (1) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (3) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Warga masyarakat di wilayah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (5) Warga masyarakat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia.
- (6) Warga Masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, potensi kecerdasan dan/atau bakat, mengalami hambatan sosial, mengalami bencana alam

dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan pada sekolah reguler atau sekolah inklusif.

Pasal 62

- (1) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Warga masyarakat memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

Bagian Ketiga Orang Tua

Pasal 63

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 64

- (1) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
- (2) Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- (3) Orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya.

Bagian Keempat Masyarakat

Pasal 65

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kelima Peserta Didik

Pasal 67

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (2) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.

- (3) Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (4) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.
- (5) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 68

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.
- (3) Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Tenaga Kependidikan

Paragraf 1 Pendidik

Pasal 69

Pendidik terdiri dari Guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 70

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, guru berkewajiban:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil belajar;
- b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
- e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik dan kondisi mental tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika;
- h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan;
- i. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Pasal 71

- (1) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban:
 - a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
 - f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;
 - g. melaporkan kemajuan belajar.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan Selain Pendidik

Pasal 72

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik meliputi Kepala satuan pendidikan, pengawas satuan pendidikan, penilik, tenaga administrasi sekolah, pustakawan, laboran, pengelola Kelompok Belajar, penjaga sekolah, dan tenaga dengan sebutan lain yang

bekerja pada satuan pendidikan.

- (2) Tenaga kependidikan selain pendidik berhak mendapatkan:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (3) Tenaga kependidikan selain pendidik berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - e. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
 - b. memenuhi standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan dasar memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
 - c. memfasilitasi satuan pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan;
 - d. menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - e. menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun (kesetaraan), khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
 - f. pemberian beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
 - g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
 - h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi peserta didik, masyarakat;
 - j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
 - k. membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
 - l. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
 - n. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - o. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - p. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB VIII PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 73

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - d. satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
 - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Pasal 74

- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing mengacu pada RPJMD dan RPJPD.
- (4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.

Bagian Kedua Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 75

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sekurang-kurangnya dalam:
 - a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD);
 - b. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD);
 - c. peraturan Perundang-undangan daerah bidang pendidikan.

- (3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat:
- a. semua Perangkat Daerah;
 - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
 - d. penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - e. dewan Pendidikan Kabupaten;
 - f. tenaga kependidikan;
 - g. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - h. peserta didik;
 - i. orangtua/wali peserta didik;
 - j. masyarakat;
 - k. pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Khusus;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, Pendidikan Khusus dan/atau kelas inklusif;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
 - e. menuntaskan program buta aksara;
 - f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
 - g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan;
 - h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan kompatibel dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal

Pasal 79

- (1) Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggaraan pendidikan nonformal bertanggung jawab terhadap satuan dan/atau program yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
 - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah tingkat nasional/provinsi atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan nonformal dan/atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah;
 - e. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.

Bagian Keempat

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 80

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan, tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan nonformal.

Pasal 81

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan dan pendidikan nonformal dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Standar Pelayanan Minimal yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KURIKULUM

Pasal 82

- (1) Kurikulum pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal mengacu kepada standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum muatan lokal disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan pada kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal;
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kurikulum wajib dan kurikulum muatan lokal pilihan yang ditetapkan oleh pengelola sekolah dengan persetujuan Komite Sekolah berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan sekolah;
- (3) Kurikulum muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Bahasa dan Sastra Sunda dan muatan lokal keagamaan sesuai dengan agama yang dianut peserta didik;
- (4) Kurikulum muatan lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh pengelola satuan pendidikan.

Pasal 84

- (1) Kurikulum pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat;
 - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

BAB X PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN

Pasal 85

Peserta didik PAUD, SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke satuan pendidikan yang sejenis sesuai dengan persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.

BAB XI BAHASA PENGANTAR

Pasal 86

- (1) Bahasa Pengantar dalam Pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Sunda wajib dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan pada hari Rabu.
- (3) Bahasa Asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik terutama pada hari Selasa.

BAB XII TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 87

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik.
- (2) Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 88

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) terdiri dari:
 - a. guru;
 - b. konselor;
 - c. pamong belajar;
 - d. tutor;
 - e. instruktur; dan
 - f. fasilitator.
- (2) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala satuan pendidikan;
 - b. pengawas satuan pendidikan;
 - c. penilik;
 - d. tenaga administrasi sekolah;

- e. pustakawan;
- f. laboran;
- g. pengelola kelompok belajar;
- h. penjaga sekolah; dan
- i. tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.

Pasal 89

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang tugasnya sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik.
- (2) Tenaga Kependidikan selain pendidik bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Tenaga Kependidikan bersikap dan bertingkah laku yang memberikan keteladanan bagi peserta didik.
- (4) Tenaga Kependidikan wajib menunjukkan integritas sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan tanggungjawab Tenaga Kependidikan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 90

- (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 91

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian tenaga kependidikan ASN pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak diskriminatif.

Pasal 92

- (1) Penugasan tenaga kependidikan ASN pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Penugasan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 93

- (1) Pemindahan tugas tenaga kependidikan ASN pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pembina kepegawaian.
- (2) Pemindahan tugas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan ilmu pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidikan di setiap satuan pendidikan.

Pasal 94

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap tenaga kependidikan, atas dasar:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas;
 - d. diangkat dalam jabatan lain pada jenjang satuan pendidikan;
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap tenaga kependidikan, atas dasar:
 - a. hukuman jabatan;
 - b. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - d. menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 95

Penyelenggaraan satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan.

Pasal 96

- (1) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 97

Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, yang kedudukannya sebagai ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pembinaan disiplin tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Kesejahteraan

Pasal 99

Tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai ASN berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Dunia usaha dan Dunia Industri dapat membantu kesejahteraan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 101

- (1) Penghargaan kepada tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang dan/atau beasiswa.

Bagian Ketujuh
Perlindungan

Pasal 102

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas

sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas;

- c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan atau risiko lain.

Bagian Kedelapan

Organisasi Profesi

Pasal 103

- (1) Tenaga kependidikan wajib menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan dan profesionalitas.

Bagian Kesembilan

Kepala Satuan Pendidikan

Paragraf 1

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 104

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian kepala satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 105

- (1) Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (3) Kepala satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pada satuan pendidikan dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat wajib melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan.
- (2) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat wajib mewujudkan kawasan sekolah yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, kekeluargaan, dan ramah anak.

Paragraf 3

Asosiasi

Pasal 107

- (1) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB XIII

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 108

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (3) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Pemenuhan prasarana dan sarana pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan standar nasional pendidikan.

Pasal 110

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.
- (3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan taat bangunan dan persyaratan keandalan dan kelayakan bangunan gedung.
- (4) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.

BAB XIV
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 113

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 114

- (1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat bersumber dari Masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dana Pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan musyawarah dan sukarela pelaksanaannya agar memperhatikan kondisi daerah, status satuan pendidikan dan kondisi lingkungan setempat.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.

Pasal 116

Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

Paragraf 2

Beasiswa

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib memberikan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat memberikan beasiswa untuk peserta didik berprestasi.

Bagian Keempat

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 118

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, pengawasan pengelolaan dana pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XV

PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN LEMBAGA
PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 119

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pendirian, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua

Pembukaan

Pasal 120

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan oleh masyarakat dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- (4) Izin operasional penyelenggaraan Sekolah Perjanjian Kerjasama (SPK) diberikan

oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (6) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mencabut izin operasional satuan pendidikan apabila satuan pendidikan tersebut tidak dapat mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penambahan dan Penggabungan

Pasal 121

- (1) Penambahan dan penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian keempat Penutupan

Pasal 122

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 123

- (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan yang diselenggarakan lembaga pendidikan asing, wajib memberikan pendidikan agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.
- (3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah, dan harus mengikutsertakan tenaga kependidikan dari warga masyarakat.

Pasal 124

Satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing yang berlokasi di luar wilayah kedutaan besar, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENJAMINAN MUTU

Pasal 125

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (4) Dinas Pendidikan membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah.

Pasal 126

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 127

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan Kabupaten dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.

Pasal 128

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga, dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi tenaga kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan

tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 129

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksanaan pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggara, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 130

- (1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga mandiri yang berkedudukan di Kabupaten Purwakarta.

Pasal 131

- (1) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (3) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten yang dibentuk oleh bupati.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengusulkan kepada bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
- (5) Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta berperan sebagai:
 - a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
 - b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - c. pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

- d. mediator antara Pemerintah dan DPRD dengan masyarakat.
- (6) Dewan pendidikan berfungsi sebagai berikut:
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD mengenai:
 - 1. kebijakan dan program pendidikan;
 - 2. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - 3. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - 4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 5. hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan.
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Bagian Ketiga Komite Sekolah

Pasal 132

- (1) Komite Sekolah berkedudukan di setiap Sekolah.
- (2) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- (3) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel.
- (4) Bupati, camat, lurah/kepala desa merupakan pembina seluruh Komite Sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (5) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan dewan pendidikan kabupaten, dinas pendidikan kabupaten, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (7) Komite Sekolah dalam melaksanakan fungsi dan tugas berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan.
- (8) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (9) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Bagian Keempat Penghargaan

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII KERJASAMA

Pasal 134

- (1) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.

BAB XIX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 135

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Pendidikan nonformal atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

Pasal 136

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 137

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan izin operasional;

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 138

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik PNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidikan PNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 139

- (1) Setiap orang dan/atau pengelola dan/atau penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan pasal 120 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 13 April 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

AHMAD SANUSI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI
PURWAKARTA.

NOMOR : 188.34/Kep.01-DPRD/2021
188.34/Kep.01/Huk./2021

TANGGAL : 13 April 2021

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan pada masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan Ketentuan Umum dan Tatacara Pemungutan Pajak Daerah dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering;
11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;

16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
17. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
21. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
23. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota;
24. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
25. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
26. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
27. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;
28. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;
29. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
30. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
31. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang;
32. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
33. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.;
35. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan;
36. Pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan pokok, Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda;

37. Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - b. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Daerah (SPPTD);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - f. Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT);
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
38. Penagihan Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita;
39. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotongan pajak tertentu;
40. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah;
41. NSR adalah Nilai Sewa Reklame;
42. NJOR adalah Nilai Jual Objek Reklame;
43. NSPR adalah Nilai Strategis Pemasangan Reklame;
44. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan/atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bupati;
45. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang atas jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, jumlah yang masih harus dibayar;
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama dengan besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit;

52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak daerah lebih bayar, atau surat ketetapan pajak daerah nihil atau surat tagihan pajak daerah;
53. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang diajukan oleh Wajib Pajak;
54. Kadaluwarsa adalah masa pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah, kecuali apabila Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah;
55. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang Pajak Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa;
56. Daftar cadangan penghapusan Piutang Pajak Daerah adalah daftar yang berisi piutang Pajak Daerah yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi;
57. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak;
58. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
59. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
60. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya;
61. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
62. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
63. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya;
64. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita;
65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara kolektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

JENIS PAJAK

Bagian kesatu

Pasal 2

Jenis pajak terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- j. Pajak Bumi dan Bangunan.

Bagian Kedua

Pajak Hotel

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 3

Setiap pelayanan yang disediakan Hotel dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel.

Pasal 4

- (1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.
- (3) Termasuk objek Pajak Hotel adalah rumah kos yang memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar dengan pembayaran.
- (4) Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
 - a. jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
 - b. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - c. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi dan/atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan

Hotel.
Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
- (2) Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 7

Tarif Pajak Hotel ditetapkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Hotel selain Rumah Kos yang meliputi hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- b. Rumah kos ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

Bagian Ketiga

Pajak Restoran

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 9

Setiap pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

Pasal 10

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualan/omsetnya tidak melebihi Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Paragraf 2
Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan
 - b. jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.
- (3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual /transaksi untuk makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 13

- (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Wajib Pajak Restoran wajib mencantumkan tarif pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka jumlah pembayaran sudah termasuk pajak restoran.

Pasal 14

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Pajak Restoran yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

Bagian Keempat

Pajak Hiburan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 15

Setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran maka dipungut pajak dengan nama Pajak Hiburan.

Pasal 16

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana modern;
 - c. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana tradisional;
 - d. kontes kecantikan;
 - e. binaraga dan sejenisnya;
 - f. pameran termasuk penyelenggaraan bazar dan sejenisnya;
 - g. diskotik, klab malam, pub dan sejenisnya;
 - h. karaoke;

- i. sirkus, akrobat, dan sulap;
- j. permainan bilyar dan bowling;
- k. pacuan kuda, kendaraan bermotor termasuk *go cart*, dan permainan ketangkasan termasuk *game zone*, *play station*, dan *squash*;
- l. panti pijat/rumah pijat;
- m. refleksi dan pusat kebugaran (*fitness center*) ;
- n. mandi uap/spa (*shiatsu*); dan
- o. pertandingan olah raga.

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menonton dan/atau menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cumacuma/transaksi yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Pasal 19

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, sebesar 15% (lima belas persen) untuk yang bersifat modern dan sebesar 5% (lima persen) untuk yang bersifat tradisional;
 - c. kontes kecantikan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d. binaraga dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen);
 - e. pameran termasuk penyelenggaraan bazar dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);
 - f. diskotik, klab malam, pub dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen);
 - g. karaoke sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - h. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen);
 - i. permainan bilyar dan bowling sebesar 20% (dua puluh persen);
 - j. pacuan kuda, kendaraan bermotor termasuk *go cart*, dan permainan ketangkasan termasuk *game zone*, *play station*, dan *squash* sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - k. panti pijat/rumah pijat sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - l. refleksi, akupunktur dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 20% (dua puluh persen);
 - m. mandi uap/spa (*shiatsu*) sebesar 40% (empat puluh persen);
 - n. pertandingan olahraga sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan hiburan dan menjalankan fungsi sebagai lembaga konservasi satwa dan tumbuhan dipungut pajak hiburan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 20

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pajak Hiburan yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 21

Setiap penyelenggaraan Reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

Pasal 22

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame yang meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/*slide*; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 2 (dua) meter persegi; dan
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jangka waktu penayangan;
 - f. jumlah reklame; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (1) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (2) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan memperhatikan nilai jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (3) Penempatan reklame dalam bentuk *cover board*, pajak reklamenya dihitung berdasarkan tarif insidental.
- (4) Penggantian visual yang belum habis masa pajaknya, dikenakan ketetapan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 25

- (1) Nilai Jual Objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dihitung berdasarkan besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, meliputi indikator:
 - a. biaya pembuatan/konstruksi;
 - b. biaya pemeliharaan;
 - c. lama pemasangan;
 - d. jenis reklame;
 - e. luas bidang reklame; dan
 - f. ketinggian reklame.
- (2) Besarnya Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) dihitung dengan rumus:

$$(NJOR) = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame}).$$
- (3) Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dihitung berdasarkan besarnya bobot dan skor pemasangan Reklame dengan indikator:
 - a. nilai fungsi ruang;
 - b. nilai fungsi jalan;
 - c. nilai sudut pandang.
- (4) Besarnya Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) dihitung dengan rumus:

$$(NSPR) = \text{Fungsi Ruang (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Fungsi Jalan (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Sudut Pandang (Bobot} \times \text{Skor)} \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan}$$

Pasal 26

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Tarif Pajak Reklame terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame diselenggarakan.

Bagian Keenam

Pajak Penerangan Jalan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 28

Setiap penggunaan listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain dipungut pajak dengan nama Pajak Penerangan Jalan.

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (2) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan untuk kegiatan sosial murni.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan untuk kegiatan sosial murni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Paragraf 2

Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.

- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik:
 1. jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan
 2. jumlah pembelian tenaga listrik.
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan pemungutan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik.

Pasal 32

- (1) Tarif pajak ditetapkan Penggunaan untuk kepentingan rumah tangga dan kepentingan komersial bukan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam:
 - a. Daya terpasang sampai dengan 2200 VA sebesar 5 % (lima persen).
 - b. Daya terpasang diatas 2200 VA sampai dengan 5500 VA sebesar 6 % (enam persen).
 - c. Daya terpasang diatas 5500 VA sebesar 8 % (delapan persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak sebesar 3 % (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak sebesar 1% (satu persen);

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- (3) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik.

Bagian Ketujuh

Pajak Parkir

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 34

Setiap penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan pembayaran, dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir.

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan pembayaran.

- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 36

- Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 37

- Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran/transaksi atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 38

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh lima persen).

Pasal 39

Besarnya Pajak Parkir yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Bagian Kedelapan

Pajak Air Tanah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 40

Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.

Pasal 41

- Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- Tidak termasuk objek Pajak Air Tanah adalah :
 - pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
 - pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak Air Tanah adalah Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah Orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan Nilai Perolehan Air Tanah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Penetapan besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 44

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 45

Besarnya Pajak Air Tanah yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Bagian Kesembilan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 46

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- (2) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. asbes;

- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakkit; dan
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyatanya tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga patokan mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Bagian Kesepuluh

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 51

- (1) Dengan Nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut Pajak atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (3) Termasuk dalam pengertian Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
 - i. menara.
- (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
 - a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

Pasal 52

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana a dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 54

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 55

- (1) Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) pertahun;
 - b. Untuk NJOP di atas, Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) pertahun.
- (2) Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, maka diberikan pengurangan sebesar 0,5 % (Nol koma lima persen) dan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Bagian Kesebelas
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 56

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 57

- (1) Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.

Pasal 58

- (1) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:
 - a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

- e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
- (2) Wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 59

- (1) Subjek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 60

- (1) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (2) Dalam hal NPOP hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 61

Tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% (lima perseratus).

Pasal 62

- (1) Besaran pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2).
- (2) Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 63

- (1) Saat terutang pajak Bea Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibeli dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendapatkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan
 - f. pemasukan dalam proses atau badan hukum lainnya adalah tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkan surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;

- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. perubahan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagai mana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 64

- (1) Pejabat pembuat akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas Tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 65

- (1) Pejabat pembuat Akta Tanah/Notaris adalah kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 66

- (1) Pejabat pembuat Akta Tanah/Notaris adalah kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dan Ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (Tujuh Juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat pembuat Akta Tanah/Notaris adalah kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap Laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 67

- (1) Dasar pengenaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;

- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka NPOP yang digunakan adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperoleh di instansi yang berwenang di daerah.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 68

Pajak Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat objek pajak berlokasi.

Bagian Kedua

Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 69

Masa Pajak untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame adalah 1 (satu) bulan kalender sejak terutangnya pajak.

Pasal 70

- (1) Saat terutangnya pajak untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir ditetapkan saat penyampaian SPTPD;
- (2) Saat terutangnya pajak untuk jenis Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah ditetapkan sejak diterbitkannya SKPD.
- (3) Saat terutangnya Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sejak diterbitkannya Rekening Listrik oleh PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA atau pada saat disampaikan SPTPD bagi penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

- (4) Saat terutangnya pajak untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan pada saat awal tahun penerbitan Nomor Objek Pajak.

BAB IV

PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 71

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan subjek dan objek pajak dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak.
- (2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan NPWPD dan NOP.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan NPWPD dan NOP secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 72

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD dan NOP, dalam hal diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak, apabila sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD dan NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD dan NOP dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD dan NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan

Pasal 73

- (1) Pendataan Pajak dilakukan dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Badan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pendataan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 74

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap setiap penerimaan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

- (2) Berdasarkan hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah dinyatakan lengkap, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan perekaman data dalam rangka penerimaan SPTPD dan menerbitkan tanda terima SPTPD.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan SKPDKB apabila:
 - a. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak di tegur secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan
Pasal 75

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

Pasal 76

- (1) Pemungutan pajak daerah yang dihitung dan dibayar sendiri wajib pajak, meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - f. Pajak Parkir.
 - g. BPHTB
- (2) Setiap Wajib Pajak yang membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri, dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Pasal 77

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - c. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang terutang;
 - d. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengasuran dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN dan online system sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Pajak ditetapkan oleh Bupati

Pasal 79

- (1) Pajak ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain SPPT-PBB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Pasal 80

Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 9, Pasal 15, Pasal 33, Pasal 39, Pasal 45, dan Pasal 46 dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa pajak kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

- (1) Wajib Pajak sebagaimana yang melakukan perhitungan sendiri wajib melaporkan setiap pertanggal 14 setiap bulannya sesuai dengan perhitungan sendiri;
- (2) Apabila sebagaimana pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dapat ditetapkan secara jabatan perhitungan sesuai dengan bulan terakhir dan ditetapkan bunga 2 % (dua persen);
- (3) Pembayaran pajak terutang untuk pajak yang ditetapkan oleh Bupati dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati;
- (4) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;
- (5) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya;
- (6) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;

- (7) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 81

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, membayar pajaknya dengan menggunakan SSPD.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, membayar pajaknya dengan menggunakan SKPD.
- (3) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 membayar pajaknya dengan menggunakan SPPT.
- (4) Wajib Pajak Hiburan yang Menyelenggarakan hiburan insidentil dapat melakukan pembayaran pajak dengan jaminan berupa bank garansi dan pencairannya dilakukan setelah perhitungan pajak berdasarkan pemeriksaan.
- (5) Bupati dapat menetapkan sarana pembayaran lain selain SSPD, SKPD, dan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 82

Pajak yang terutang dalam SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 83

- (1) Bupati, atau pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah mernenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran dan persyaratan penundaan pembayaran pajak, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

PENAGIHAN

Bagian Kesatu

STPD

Pasal 84

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.

Pasal 85

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib pajak dan atau penanggung pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. jangka waktu pelunasan utang pajak.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penagihan, dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum lain.

Bagian Kedua

Penagihan Seketika dan Sekaligus

Pasal 86

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenisnya apabila :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha yang akan dibubarkan oleh Negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak, dan/atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar dan ;
 - d. jangka waktu pelunasan pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa,
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Surat Paksa

Pasal 87

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:
- Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
 - Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 88

- Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa, kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara, yang sekurang kurangnya memuat :
 - hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - nama Jurusita Pajak Daerah;
 - nama yang menerima;
 - tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada :
 - Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan
 - orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang berkerja di tempat usaha Penanggung Pajak; apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
- para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak Daerah kepada :
 - pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik pemilik tempat kedudukan yang bersangkutan, pemilik tempat tinggal mereka, maupun pemilik tempat lain yang memungkinkan.
 - pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan, apabila Jurusita Pajak Daerah tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuiditas, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

- (12) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakan kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (13) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak Daerah meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (14) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (2) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penyitaan

Pasal 90

- (1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam jangka waktu tertentu, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak Daerah dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak Daerah, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

Pasal 91

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau, yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk Jaminannya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan.
- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak Daerah untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 92

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 93

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 - b. ada pengakuan utang pajak dan Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 94

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN;

- g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Tanda penerimaan surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat Keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat Keberatan.
 - (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas Keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 97

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (4) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 98

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan perhitungan dari Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bukti setoran pajak;
 - b. bukti SPTPD;
 - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak;
 - d. perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 99

- (1) Atas Kelebihan pembayaran pajak berdasarkan surat keputusan keberatan, dan putusan banding, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Terhadap kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan keputusan keberatan atau berdasarkan salinan putusan banding dari Pengadilan Pajak, Bupati menerbitkan SKPDLB dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran, sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikompensasikan dengan jenis pajak yang sama, atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak Daerah lainnya.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 101

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD, SPPT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB atau STPD, SPPT, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - a. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - b. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 103

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 104

- (1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. jumlah piutang pajak;
 - c. Tahun Pajak;
 - d. jenis pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan untuk penghapusan piutang pajak di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan.

Pasal 105

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Lurah dan laporan hasil pemeriksaan Petugas Dinas Pelayanan Pajak.
 - b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Petugas Dinas Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
 - c. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya.
 - d. Wajib Pajak yang tidak ditemukan.
- (3) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 106

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 107

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan informasi, data, laporan dan pengaduan, berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 108

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 109

- (1) Untuk kepentingan penerimaan daerah atas permintaan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.
- (2) Penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi hutang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 111

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 112

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101

- ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
 - (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku wajib pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 113

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan daerah.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Kewajiban Penggunaan Bon Penjualan (Bill)

Pasal 114

- (1) Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran atau Wajib Pajak Hiburan, wajib menggunakan bon penjualan (bill) yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu mengajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang menggunakan bon penjualan (bill) tetapi tidak menggunakan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menggunakan STPD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan persyaratan yang dikecualikan dari kewajiban untuk melegalisasi/perporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 115

Kewajiban penggunaan bon penjualan (BILL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, wajib mendapatkan pengesahan berupa legalisasi/perporasi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat di tagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
 2. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
 3. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
 4. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
 5. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
 6. Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 7. Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 8. Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
 9. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 10. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2010 tentang Pajak BPHTB.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 13 April 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

AHMAD SANUSI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI
PURWAKARTA.

NOMOR : 188.34/Kep.01-DPRD/2021
188.34/Kep.01/Huk./2021

TANGGAL : 13 April 2021

TENTANG : PERSETUJUAN TERHADAP 3 (TIGA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA.

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk Kekerasan;
 - b. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah cenderung mengalami peningkatan, maka Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat perlu berperan aktif secara optimal untuk memberikan perlindungan, agar perempuan dan anak terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
 - c. bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan urusan konkuren wajib yang menjadi kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang komprehensif dan terpadu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143)
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita* (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3668);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);*
 9. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)*
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)*
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);*
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Anak

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau berbasis masyarakat.
7. Perlindungan Perempuan dan Anak adalah segala kegiatan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya tanpa kekerasan dan diskriminasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
8. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.

9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.*
10. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.*
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
12. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan kepada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi.*
13. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan tindak pidana.*
14. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
15. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan dan/atau konseling rohani, guna penguatan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.*
16. Pemulangan adalah upaya pengembalian perempuan dan anak korban kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
17. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
18. Rumah Aman yang selanjutnya disebut Shelter adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan asas :

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak perempuan dan anak;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. kepastian hukum

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bertujuan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak agar dapat berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
- c. mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
- e. memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan

BAB III KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan kebijakan dasar penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dalam Rencana Aksi Daerah;
- b. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak antara organisasi perangkat daerah;
- d. kerjasama dengan daerah lain untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
- e. penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan pengarusutamaan hak anak untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan hak-hak perempuan dan anak

- f. membentuk P2TP2A di Daerah;
- g. menjamin terlaksananya pelayanan yang prima dalam perlindungan perempuan dan anak, termasuk terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- h. penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan dan anak, termasuk pendataan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan.
- i. pembentukan UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak).*

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

Bupati menetapkan kebijakan dasar penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Daerah.

Pasal 7

- (1) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak, termasuk perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. program dan kegiatan aksi daerah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
 - c. program dan kegiatan aksi perbaikan dan peningkatan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - d. program dan kegiatan aksi pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Rencana Aksi Daerah wajib dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.

BAB V PELAKSANAAN PERLINDUNGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Bupati wajib melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dalam rangka pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Bagian Kedua

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Paragraf I

Bentuk Kekerasan

Pasal 10

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berupa :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual
- d. penelantaran; dan
- e. eksploitasi

Pasal 11

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 12

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang

Pasal 13

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c disebabkan karena:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai;
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu; dan/atau
- e. bujuk rayu, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang mengakibatkan kekerasan seksual.*

Pasal 14

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Pasal 15

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Paragraf 2

Hak-Hak Korban

Pasal 16

Setiap perempuan dan anak korban kekerasan berhak mendapatkan :

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan prima;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. penanganan secara rahasia;
- f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan

- g. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat dan hak *restitusi**

Pasal 17

Selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, anak korban kekerasan juga mendapatkan hak khusus berupa :

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal perempuan dan anak korban kekerasan membutuhkan penanganan berkelanjutan, maka perempuan dan anak korban kekerasan berhak untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
- (2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap rehabilitasi, baik yang dilakukan P2TP2A, individu, lembaga swadaya masyarakat, maupun oleh masyarakat.

Pasal 19

- (1) Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Hak-Hak Saksi dan pelaku

Pasal 20

- (1) Setiap perempuan dan anak yang menjadi saksi atau pelaku kekerasan berhak untuk mendapatkan informasi, perlindungan, rehabilitasi, penanganan secara rahasia, pendampingan psikologis dan hukum, serta pemenuhan hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.
- (2) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Ruang Lingkup
Pasal 21

Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan;
- c. pemberdayaan; dan
- d. rehabilitasi sosial.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan cara :
 - a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
 - b. memberikan konseling/bimbingan;
 - c. memberikan pendidikan tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga;
 - d. membentuk jaringan kerjasama dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - e. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - f. mengumpulkan data dan informasi serta membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;
 - h. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial.
- (2) Selain upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan juga dilakukan keluarga dan/atau masyarakat.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh P2TP2A

Pasal 23

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. pelayanan sosial;
 - f. pelayanan bantuan dan pendampingan hukum; dan/atau
 - g. pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. cepat dan tepat;

- b. aman dan nyaman;
 - c. rasa empati;
 - d. nondiskriminasi;
 - e. mudah dijangkau;
 - f. tidak dikenakan biaya; dan
 - g. dijamin kerahasiaannya.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh P2TP2A.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diselenggarakan melalui :
- a. pelatihan kerja;
 - b. usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama; dan
 - c. bantuan permodalan.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pelatihan keterampilan;
 - b. praktek kerja lapangan; dan
 - c. pemagangan.
- (3) Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pelatihan keterampilan wirausaha; dan
 - b. pendampingan pelaku usaha.
- (4) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. bantuan sarana dan prasarana; dan
 - b. fasilitas bantuan modal kerja/usaha.
- (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh P2TP2A.

Bagian Ketiga

Perlindungan Khusus Anak

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan perlindungan khusus anak.
- (2) Perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;

- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendampingan

Pasal 26

- (1) Pendampingan dilakukan oleh perorangan atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan, pelaku dan saksi.
- (2) Ketentuan mengenai pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemulihan Korban, Saksi, dan Pelaku

Pasal 27

Untuk kepentingan pemulihan, perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku kekerasan dapat memperoleh pelayanan dari :

- a. Lembaga sosial (kelompok atau institusi yang mempunyai ruang lingkup pada perempuan dan anak) dan atau;
- b. Pekerja sosial (Individu yang mempunyai kompetensi melakukan pemulihan atau rehabilitasi) yaitu :
 - 1. Perawat
 - 2. Tenaga kesehatan
 - 3. Tenaga konseling

Pasal 28

- (1) Perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku kekerasan berhak mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan oleh Faskes sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal perempuan dan anak korban, saksi, dan pelaku kekerasan memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memberikan layanan pemulihan dan rehabilitasi kesehatan.

- (3) Pemberian layanan pemulihan dan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Perempuan dan anak Korban, saksi dan pelaku kekerasan berhak mendapatkan pelayanan konseling dari pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
- (2) Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku kekerasan dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan, memberikan rasa aman dan rehabilitasi.

BAB VI

PEMBENTUKAN P2TP2A

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yang membidangi urusan:*
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. kepemudaan;
 - d. sosial;
 - e. koperasi;
 - f. perindustrian;
 - g. ketenagakerjaan;
 - h. perdagangan;
 - i. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - k. ketentraman dan ketertiban umum;
 - l. rumah sakit umum daerah;
 - m. kepolisian;
 - n. relawan;
 - o. perguruan tinggi;
 - p. Advokat ;
 - q. Kejaksaan Negeri ;
 - r. Pengadilan Negeri ;
 - s. PK Bapas (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan)
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi P2TP2A diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBENTUKAN UPTD PPA
Pasal 31

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai pusat pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi urusan:*
- a. pendidikan;
 - b. kepemudaan;
 - c. sosial;
 - d. koperasi;
 - e. perindustrian;
 - f. ketenagakerjaan;
 - g. perdagangan;
 - h. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - j. ketentraman dan ketertiban umum;
 - k. rumah sakit umum daerah;
 - l. kesehatan;
- (3) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi UPTD PPA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 32

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
- a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. komisi/badan/lembaga pemerintah di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - c. kepolisian;
 - d. advokat;
 - e. tenaga kesehatan;
 - f. Kejaksaan Negeri
 - g. Pengadilan Negeri

- h. PK Bapas (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan)
 - i. pekerja sosial
 - j. relawan pendamping;
 - k. pembimbing rohani;
 - l. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
 - m. masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. sosialisasi;
 - b. pemberian bantuan hukum;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pendampingan korban
 - e. konseling;
 - f. rehabilitasi sosial;
 - g. bimbingan rohani;
 - h. pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - i. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. membentuk mitra keluarga ditingkat kelurahan/desa;
 - b. membentuk lembaga swadaya masyarakat yang bidangnya di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan secara mandiri;
 - d. melakukan upaya pencegahan jika menemukan indikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat;
 - e. melakukan pertolongan pertama pada perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - f. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dilingkungannya terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha.

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha berkoordinasi dengan P2TP2A dan UPTD PPA.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kepada pegawai dilingkungan perusahaan mengenai hak-hak perempuan dan anak;
 - b. sosialisasi kepada pegawai dilingkungan perusahaan mengenai bahaya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. memberikan bantuan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, baik yang dilakukan oleh P2TP2A, UPTD PPA maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan mekanisme dan tata pelayanan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait.

Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak; dan
 - b. pemenuhan pedoman dan standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pengawasan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran dan hasilnya digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, kegiatan perlindungan perempuan dan anak untuk tahun berikutnya.

Pasal 38

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 39

- (1) P2TP2A dan UPTD PPA wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak kepada Bupati melalui Dinas terkait.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/ atau aplikasi pelaporan, meliputi :
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 40

Dana untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
LARANGAN

Pasal 42

Setiap orang dilarang :

- a. memperlakukan perempuan dan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan perempuan dan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya;

- b. memperlakukan perempuan dan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif;
- c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;
- d. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan dan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- f. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu musihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk perempuan dan anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- g. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan perempuan dan anak;
- h. menghalang-halangi perempuan dan anak untuk menikmati budayanya sendiri mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- i. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap perempuan dan anak;
- j. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan perempuan dan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika ; dan/atau
- k. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan perempuan dan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Pasal 43

Penyelenggara P2TP2A dan UPTD PPA atau rumah aman dilarang memungut biaya dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban, saksi dan pelaku kekerasan

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Tenaga Kesehatan yang menolak atau tidak mau memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin praktek/izin kerja;
 - c. pembatasan praktek bagi Tenaga Kesehatan yang praktek mandiri;

- (2) Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani yang menolak atau tidak mau memberikan pelayanan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran; atau
 - b. peringatan tertulis.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 diancam hukuman pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 13 April 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

AHMAD SANUSI

